

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2011 NOMOR 5**



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN TOLITOLI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil di Kabupaten Tolitoli;

Mengingat : . 1. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah kabupaten Tolitoli Tahun 2000 Nomor 8 seri D).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN
SIPII DI KABUPATEN TOLITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli;
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli;
6. Instansi penyelenggara adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tolitoli;
7. Camat adalah perangkat daerah di Wilayah Kecamatan dalam daerah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut Camat;
8. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disebut Kepala Desa/Lurah;
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lain;
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;
12. Orang asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia;
13. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang;
14. Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan social, atau bertempat tinggal di daerah terpencil;
15. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan;
17. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register atatan sipil oleh instansi penyelenggara;
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
23. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi penyelenggara yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan;
24. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
25. Penduduk sementara adalah setiap warga Negara Indonesia yang datang dari luar Daerah dan berdiam sementara di Wilayah Kabupaten Tolitoli dalam jangka waktu antara 180 (seratus delapan puluh hari) hari sampai dengan 1 (satu) tahun;
26. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;

27. Kepala keluarga adalah :
1. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 2. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 3. kepala kersantian, asrama, rumah piatu dan lain lain, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
28. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
29. Tamu adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang melakukan kunjungan singkat bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
30. Pencatatan Sipil adalah seluruh rangkaian kegiatan pencatatan tentang peristiwa yang menyangkut keperdataan seseorang meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak serta kematian;
31. Dokumen pencatatan sipil adalah bukti otentik hasil pencatatan berupa akta-akta catatan sipil yang meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, akta pengakuan dan pengesahan anak, dan akta kematian;
32. Akta catatan sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan dan pengesahan anak, serta kematian;
33. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
34. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;
35. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;
36. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
37. Buku Mutasi penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap.
38. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
39. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah Buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
40. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
41. Mutasi Biodata adalah Perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
42. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk yang telah memenuhi syarat, mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 3

Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang di alami kepada instansi Penyelenggaraan dan menyerahkan bukti-buktin sah yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 4

- 1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan :
 - a. Pencatatan biodata untuk penertiban NIK dan pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - b. Pencatatan peristiwa penting.
 - c. Penertiban dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 1. Biodata penduduk;
 2. KK;
 3. KTP; dan
 4. Surat Keterangan Kependudukan.
 - d. Penertiban dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi :
 1. Akta Kelahiran;
 2. Akta kematian;
 3. Akta perkawinan;
 4. Akta Perceraian; dan
 5. Akta Pengakuan anak.
 - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi :
 1. Pengangkatan anak;
 2. Pengesahan anak;
 3. Perubahan nama;
 4. perubahan kewarganegaraan; dan
 5. peristiwa penting lainnya.
- 2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi penyelenggara selaku unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.

BAB III REGISTRASI DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

Pasal 5

- 1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh registrar.
- 2) Registrar membantu Kepala Desa/kelurahan dalam pendaftaran penduduk.
- 3) Registrar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul kepala desa/Kelurahan.

Pasal 6

- 1) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
- 2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

Pasal 7

- 1) Pejabat Pencatat Sipil berwenang menerima, menverifikasi dan menvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil di Daerah.
- 2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah.

Pasal 8

- 1) Di Daerah-daerah yang kondisi geografisnya terpencil, Bupati dapat mengangkat Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan pencatatan sipil di Daerah yang berkedudukan di Kecamatan.
- 2) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- 3) Pejabat Pencatat Sipil Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pencatatan sipil kepada Bupati.
- 4) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 9

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- 2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat.
- 3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran yang ditandatangani oleh registrar dan diketahui Kepala Desa/Kelurahan.
- 4) Tatacara dan persyaratan pelaporan kelahiran ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

- 1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari wajib dilaporkan kepada kepala desa/Kelurahan.
- 2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat Keterangan Lahir Mati yang di tanda tangani oleh Registrar dan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- 3) Tatacara dan persyaratan pelaporan Lahir Mati ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- 1) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- 2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri atas 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- 3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Kartu Keluarga

Pasal 12

- 1) Setiap keluarga wajib memiliki KK.
- 2) KK paling sedikit memuat keterangan tentang nomor KK, nama lengkap, kepala keluarga, alamat, nama anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan dan pekerjaan.
- 3) KK WNI dan KK Orang Asing Tetap diterbitkan oleh Instansi Penyelenggara, ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan oleh Bupati.
- 4) Penertiban Kk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI dan berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan susunan keluarga.
- 5) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada instansi Penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- 6) Berdasarkan permohonan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Instansi Penyelenggara mendaftarkan dan menerbitkan KK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan/pelaporan diterima.
- 7) KK dibedakan menjadi KK WNI dan KK Orang Asing Tetap.
- 8) Anggota Keluarga dalam sesuatu keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat KK terpisah antara KK WNI dan KK WNA.
- 9) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- 10) KK memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- 11) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan system informasi Administrasi Kependudukan.
- 12) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 13

- 1) KTP wajib dimiliki dan dibawa oleh setiap penduduk WNI dan Orang Asing Tetap yang telah berusia 17 tahun atau sebelumnya pernah kawin.
- 2) KTP sebagaimana ayat (1) diberikan atas permohonan penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sebelumnya pernah kawin, ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk/ diberi kewenangan oleh Bupati dan diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima.

- 3) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP.
- 4) Kewajiban memiliki KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan menjadi penduduk, atau telah mencapai usia 17 tahun atau sejak tanggal perkawinan jika menikah di bawah usia 17 tahun.
- 5) Dalam KTP dimuat pas foto penduduk yang bersangkutan.
- 6) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar/Kacamata.
- 7) Pas Photo yang Tahun kelahirannya Ganjil latar belakang berwarna merah, dan yang genap berwarna biru.

Pasal 14

- 1) KTP dibedakan antara KTP WNI dan KTP Orang Asing Tetap.
- 2) KTP berlaku 5 (lima) tahun dan setelah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Instansi Penyelenggara melalui Kepala Desa/Kelurahan dan kepadanya diberikan KTP dengan masa berlaku baru.
- 3) Penduduk WNI yang berusia 60 tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- 4) Ketentuan KTP seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap.
- 5) Masa berlaku KTP Orang Asing Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.

Pasal 15

- 1) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Instansi Penyelenggara jika masa berlakunya habis.
- 2) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP saat bepergian.
- 3) KTP yang rusak, hilang atau terjadi perubahan datanya wajib diganti dengan yang baru.
- 4) Setiap penduduk yang pindah ke luar Daerah, wajib menyerahkan KTP kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- 5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Perubahan Alamat

Pasal 16

- 1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat, Instansi penyelenggara wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- 2) Seluruh dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat tetap berlaku hingga habis masa berlakunya atau diganti yang disesuaikan dengan perubahan alamat sebagaimana tersebut pada ayat (1).
- 3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penertiban perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keenam

Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 17

- 1) Setiap penduduk yang akan pindah dari tempat domisilinya wajib dilaporkan kepada kepala Desa/Kelurahan.
- 2) Sebagai bukti pelaporan perpindahan penduduk dan pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat Keterangan Pindah Datang.

- 3) Perpindahan penduduk dan pendatang dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- 4) Setiap WNI dari Luar Daerah yang datang untuk menjadi penduduk di Daerah Wajib melaporkan diri.
- 5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan kedatangannya kepada Instansi penyelenggara melalui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat di Daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tiba di daerah.

Pasal 18

- 1) Pemerintah daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dengan Klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi 1 : pindah datang dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 : antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan
 - c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam Daerah
 - d. Klasifikasi 4 : antar kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
 - e. Klasifikasi 5 : antar Kabupaten/Kota di Indonesia dan ke luar negeri
- 2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1, dilakukan oleh Kepala desa/Kelurahan setempat dan tidak diberikan kepada penduduk, namun diteruskan oleh Kepala Desa/Kelurahan ke unit penyelenggara.
- 3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI klasifikasi 2 ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan di daerah asal dan daerah tujuan.
- 4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI klasifikasi 3, 4, 5 diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh kepala Desa/Kelurahan dan Camat, dilaporkan oleh penduduk di Daerah tujuan kepada kepala Desa/Kelurahan untuk mendapatkan pengesahan.
- 5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan kepada Instansi penyelenggara untuk digunakan sebagai dasar :
 - a. Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan
 - b. Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- 6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan yang meliputi :
 - a. Hanya kepala keluarga;
 - b. Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau
 - d. Hanya anggota keluarga.
- 7) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat Keterangan Pindah Datang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh

Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI di daerah yang bermaksud tinggal sementara di luar daerah selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepada instansi penyelenggara paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi penyelenggara mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan pindah sementara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
- (3) Penduduk WNI dari luar daerah yang bermaksud tinggal sementara di daerah selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun wajib melaporkan kepada instansi penyelenggara.
- (4) Penduduk WNI dari luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan kedatangannya kepada instansi penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja tiba di daerah.
- (5) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi penyelenggara di daerah tujuan mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tinggal sementara, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.

- (6) Surat keterangan tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (7) Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan surat keterangan tinggal sementara ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendaftaran Pindah Datang WNI Antar Negara

Pasal 20

- (1) Penduduk warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi penyelenggara.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi penyelenggara mendaftarkan, mencabut KTP yang bersangkutan dan menerbitkan surat keterangan pindah ke luar negeri.

Pasal 21

- (1) Warga negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi penyelenggara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi penyelenggara mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk pindah ke luar negeri dan datang dari luar negeri ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing

Pasal 22

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah dari daerah ke daerah lainnya dalam wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada instansi penyelenggara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi penyelenggara mendaftarkan, mencabut KTP dan KK serta menerbitkan surat keterangan pindah datang.
- (4) Persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk WNA yang pindah ke daerah lain ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di daerah wajib melaporkan kepada instansi penyelenggara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi penyelenggara mendaftarkan dan menerbitkan surat keterangan tempat tinggal.
- (3) Surat keterangan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 24

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah mengubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada instansi penyelenggara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal tetap.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi penyelenggara mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.
- (3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah mengubah status menjadi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada instansi penyelenggara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepulangannya.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi penyelenggara melakukan pendaftaran.
- (3) Persyaratan dan tatacara pendaftaran orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 26

- (1) Instansi penyelenggara melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban kerusuhan sosial;
 - c. anak terlantar; dan
 - d. komunitas adat terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan pada saat terjadi pengungsian.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara periodik.
- (4) Hasil pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan khusus untuk penduduk rentan.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melapor Sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri dapat dibantu atau minta bantuan kepada orang lain untuk melakukan pendaftaran.
- (2) Persyaratan dan tatacara pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua belas

Pelaporan Tamu

Pasal 28

- (1) Setiap tamu wajib melaporkan diri kepada desa/kelurahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Bagi tamu WNA sebelum melapor kepada kepala desa/kelurahan, terlebih dahulu melapor kepada unit penyelenggara.
- (3) Sebagai bukti pelaporan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diberikan surat keterangan tamu.
- (4) Persyaratan dan tatacara untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama

Pencatatan Kelahiran

Pasal 29

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi penyelenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran dalam register akta dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat pencatat sipil dan register akta disimpan oleh instansi penyelenggara.
- (5) Pencatatan kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang dilaporkan tidak lebih 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran tidak dipungut biaya.
- (6) Pencatatan kelahiran yang dilaporkan melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Anak dari warga negara indonesia atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan diluar negeri setelah kembali ke indonesia wajib dilaporkan untuk di catat oleh unit kerja penyelenggara berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.
- (8) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran dalam register akta dan penerbitan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 30

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lahir mati.
- (2) Instansi Penyelenggaraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati di tetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pencatatan Perkawinan

Pasal 31

- (1) Perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama islam yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi penyelenggara ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan masing-masing kepada suami dan isteri.
- (4) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/kota tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 tahun sejak yang bersangkutan kembali di indonesia.
- (5) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) di rekam dalam Bank Data Penduduk Nasional dan diterbitkan bukti perkawinan Luar Negeri.
- (6) Persyaratan dan tatacara pencatatan perkawinan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Pencatatan perkawinan dimaksud dalam pasal 31 belaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. perkawinan sesama atau antar warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 33

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi penyelenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 34

- (1) Perceraian penduduk yang beragama selain Islam wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi penyelenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan perceraian ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 35

- 1) Pembatalan perceraian bagi penduduk yang beragama selain Islam wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi penyelenggara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi penyelenggara mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Kematian

Pasal 36

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- 2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, maka pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya keterangan dari pejabat yang berwenang.
- 5) Persyaratan dan tatacara pencatatan kematian ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Pasal 37

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi penyelenggara yang menerbitkan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Pasal 38

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 39

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi penyelenggara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Pasal 40

Persyaratan dan tatacara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi penyelenggara yang menerbitkan akta-akta catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (4) Persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan nama ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 42

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA ke WNI wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi penyelenggara di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah berita acara penyempahan atau janji oleh pengadilan negeri setempat diterima oleh penduduk.

- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan perubahan status kewarganegaraan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan peristiwa penting lainnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 44

- (1) Dokumen kependudukan terdiri atas :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
- (2) Dokumen biodata penduduk, KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan diterbitkan oleh instansi penyelenggara.
- (3) Kutipan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterbitkan oleh pejabat pencatat sipil dan diberikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 45

- (1) Akta catatan sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Catatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil.
- (2) Register akta catatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting yang dialami seseorang.
- (3) Register Akta Catatan Sipil disimpan dan dirawat pada instansi penyelenggara.
- (4) Register akta catatan sipil paling sedikit memuat keterangan tentang :
 - a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. tempat dan tanggal peristiwa;
 - d. keterangan identitas pelapor;
 - e. nama seseorang yang mengalami peristiwa penting;
 - f. keterangan perorangan dan saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - i. pejabat pencatat sipil.
- (5) Akta catatan sipil berlaku selamanya.

Pasal 46

- (1) Kutipan akta catatan sipil terdiri atas :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian; dan
 - e. pengakuan anak.

- (2) Kutipan akta catatan sipil paling sedikit memuat keterangan tentang :
- a. jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. tempat dan tanggal peristiwa;
 - d. nama seseorang yang mengalami peristiwa penting;
 - e. tempat dan dikeluarkannya akta;
 - f. nama, jabatan dan tanda tangan dari pejabat pencatat sipil dan stempel instansi; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register catatan sipil.

Pasal 47

Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai tanggung jawabnya sebagai berikut :

- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- b. Surat keterangan kependudukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
- c. Kutipan akta catatan sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya pelaporan yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 48

- (1) Pembedulan KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan dapat dilakukan untuk KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyeknya.
- (3) Pembedulan KK, KTP dan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang diberi delegasi kewenangan untuk menerbitkannya.

Pasal 49

- (1) Pembedulan akta catatan sipil hanya untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) pembedulan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta.
- (3) pembedulan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatat sipil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

- (1) Pembatalan akta catatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatat sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta catatan sipil dari kepemilikan subyek akta.

Pasal 51

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 52

Setiap kutipan akta catatan sipil yang hilang atau rusak atas permintaan yang bersangkutan, keluarganya atau kuasanya dapat diterbitkan kutipan, duplikat atau salinan lengkap akta catatan sipil.

Pasal 53

- (1) Setiap akta dan kutipan akta catatan sipil yang hilang atau rusak dapat dicatat kembali dalam daftar khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencatatan dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merubah materi akta aslinya.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan pada bagian pinggir kutipan akta.
- (4) Persyaratan dan tatacara pencatatan kembali akta catatan sipil dalam daftar khusus ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI SERTA PELAPORAN DATA

Bagian Pertama

Pengolahan Data Dan Informasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pasal 54

- (1) Pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan dilaksanakan oleh unit penyelenggara.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan.
- (3) Pengelolaan data dan informasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 dan 45 mencakup jaminan kerahasiaan dan keamanan mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau pendatang.
- (4) Rahasia mengenai keterangan, identitas serta data dan informasi pribadi penduduk atau pendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan Data Kependudukan Dan Catatan Sipil

Pasal 55

- (1) Kepala desa/kelurahan melaporkan data kependudukan dan hasil pendaftaran penduduk kepada camat setiap bulan.
- (2) Camat melaporkan data kependudukan dan catatan sipil hasil pendaftaran penduduk kepada Bupati melalui unit penyelenggara setiap bulan.
- (3) Bupati melalui unit penyelenggara melaporkan data kependudukan dan catatan sipil hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Gubernur setiap triwulan.
- (4) Tata cara pelaporan data kependudukan dan catatan sipil hasil pendaftaran penduduk ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan:

- a. pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (5);
- b. kedatangan bagi warga negara indonesia tinggal sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4);

- c. pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 23 Ayat (1);
- d. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1);
- e. pindah datang kedaerah lainnya bagi penduduk warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2);
- f. pindah datang dari luar negeri bagi orang asing pemegang ijin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1);
- g. perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi menjadi orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1);
- h. pindah keluar negeri bagi orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1);
- i. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5);
- j. pemilikan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4); dan
- k. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

dikenakan denda administratif paling banyak Rp 1.000.000;(satu juta rupiah).

Pasal 57

Setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting :

- a. perkawinan di indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1);
- b. perkawinan di luar wilayah Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4);
- c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1);
- d. perceraian di indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1);
- e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1);
- f. kematian di indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1);
- g. pengangkatan anak di indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasl 37 ayat (2);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1);
- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1);
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2);
- k. perubahan status kewarganegaraan di indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1); dan
- l. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2);

dikenakan denda administratif paling banyak Rp 1.000.000; (satu juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap penduduk sementara yang berpergian tidak membawa surat keterangan tinggal sementara dikenakan denda administratif paling banyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Setiap orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan peyidikan atas tindak pidana Administrasi Kependudukan.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. Meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 60

Setiap penduduk yang tidak melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61

Setiap penduduk yang dengan sengaja memberikan keterangan dan bukti-bukti yang tidak benar dalam pelaporan kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000; (lima juta rupiah).

Pasal 62

Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Pasal 63

Setiap penduduk yang dengan sengaja :

- a. Mendaftarkan diri untuk memiliki KTP lebih dari satu;
- b. Mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK.

Dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 64

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat mengganggu pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 65

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Formulir-formulir yang ada tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 3 Tahun 2006, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tolitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 26 Januari 2011

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

DiUndangkan di Tolitoli
Pada tanggal 2 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH

TTD

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 05 TAHUN 2011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN TOLITOLI

I. UMUM

Pelayanan kependudukan adalah salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk menciptakan pengelolaan administrasi kependudukan yang lebih akurat, tertib dan objektif perlu diciptakan suatu sistim yang terarah, sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sistim itu akan menghasilkan pencatatan kependudukan yang terpercaya sebagai dasar perencanaan semua sektor pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2.....	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2).....	Cukup Jelas
Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....	Cukup Jelas
Pasal 6 Ayat (1), Ayat (2).....	Cukup Jelas
Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2).....	Cukup Jelas
Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),	Cukup Jelas
Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),	Cukup Jelas
Pasal 10 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....	Cukup Jelas
Pasal 11 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3),	Cukup Jelas
Pasal 12 Ayat (1), sampai dengan Ayat (12).....	Cukup Jelas
Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7)	Cukup Jelas
Pasal 14 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5).....	Cukup Jelas
Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....	Cukup Jelas

- Pasal 17 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) Cukup Jelas
- Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7)Cukup Jelas
- Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7) Cukup Jelas
- Pasal 20 Ayat (1), Ayat (2)..... Cukup Jelas
- Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....Cukup Jelas
- Pasal 22 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),Cukup Jelas
- Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3),Cukup Jelas
- Pasal 24 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4).....Cukup Jelas
- Pasal 25 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Cukup Jelas
- Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),Cukup Jelas
- Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2)..... Cukup Jelas
- Pasal 28 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),Cukup Jelas
- Pasal 29 Ayat (1), Sampai dengan Ayat (8).....Cukup Jelas
- Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....Cukup Jelas
- Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6).....Cukup Jelas
- Pasal 32 Cukup Jelas
- Pasal 33 Ayat (1), Ayat (2),Cukup Jelas
- Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....Cukup Jelas
- Pasal 35 Ayat (1), Ayat (2).....Cukup Jelas
- Pasal 36 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Cukup Jelas
- Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....Cukup Jelas
- Pasal 38 Ayat (1), Ayat (2),Cukup Jelas
- Pasal 39 Ayat (1), Ayat (2).....Cukup Jelas
- Pasal 40 Cukup Jelas
- Pasal 41 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),Cukup Jelas
- Pasal 42 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....Cukup Jelas
- Pasal 43 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3),Cukup Jelas
- Pasal 44Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3),Cukup Jelas
- Pasal 45 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Cukup Jelas
- Pasal 46 Ayat (1), Ayat (2),Cukup Jelas
- Pasal 47 Cukup Jelas

Pasal 48 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....	Cukup Jelas
Pasal 49 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3),	Cukup Jelas
Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2),	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52.....	Cukup Jelas
Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),	Cukup Jelas
Pasal 54 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),	Cukup Jelas
Pasal 55 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57.....	Cukup Jelas
Pasal 58 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3).....	Cukup Jelas
Pasal 59 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3),	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61.....	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas
Pasal 63.....	Cukup Jelas
Pasal 64	Cukup Jelas
Pasal 65.....	Cukup Jelas
Pasal 66.....	Cukup Jelas
Pasal 67.....	Cukup Jelas
Pasal 68.....	Cukup Jelas